

BAB IV

ANALISIS HUKUM ACARA PELAKSANAAN SIDANG KELILING

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid)

Pelaksanaan sidang keliling pada Pengadilan Agama Mungkid sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Mungkid Nomor : W11-A30/80.A/Ku.04.2/Sk/I/2012 Tentang Penentuan Tempat Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Mungkid menetapkan tempat sidang keliling pada Pengadilan Agama Mungkid Tahun Anggaran 2012 di Balai Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, yang mana untuk biaya pelaksanaan Sidang Keliling tersebut dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Mungkid kegiatan 1054 Akun : 521219 ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2012 oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid.

Sidang keliling Pengadilan Agama Mungkid dilaksanakan seminggu sekali yakni tiap hari Kamis di Kantor Balai Desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, yang jaraknya kurang lebih 30 Kilometer dari Kantor Pengadilan Agama Mungkid. Dilaksanakan di tempat tersebut karena dapat menjangkau 3 (tiga) Kecamatan, yakni Kecamatan Kajoran, Bandongan dan Windusari. Kecamatan-kecamatan tersebut dipandang memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dari gedung Pengadilan Agama Mungkid sehingga untuk mensukseskan program BADILAG yaitu *Justice for all* maka digelar sidang keliling di Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang yang berada di tengah-tengah tiga Kecamatan tersebut.

Terkait pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan pada Pengadilan Agama Mungkid pada dasarnya, pelaksanaannya menggunakan hukum acara yang sama dengan hukum acara yang berlaku pada sidang biasa di gedung Pengadilan Agama Mungkid, karena secara teknis tidak ada peraturan yang menerangkan tentang tata cara pelaksanaan sidang keliling secara rinci. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum hanya menjelaskan secara umum tentang penyelenggaraan sidang keliling.

A. Analisis Hukum Acara Pelaksanaan Sidang Keliling

1. Hukum Acara Pra-Persidangan Pada Pelaksanaan Sidang Keliling

1) Pendaftaran perkara :

Untuk pendaftaran perkara pada sidang keliling sama dengan pendaftaran perkara pada sidang biasa, yakni di gedung Pengadilan Agama mungkid pada Lantai 1 yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta Kota Mungkid Kabupaten Magelang. Mengenai prosedurnya sesuai dengan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, yaitu menggunakan sistem meja seperti yang telah penulis terangkan pada bab III.

Untuk mengawali proses beracara di Pengadilan Agama diawali dengan mengajukan Surat gugatan/permohonan, yang mana surat ini pada umumnya diajukan secara tertulis, ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid, dengan menguraikan identitas

dan tempat kediaman/tempat tinggal pihak berperkara. Menurut **M. Yahya Harahap**, yang dimaksud dengan tempat tinggal adalah tempat kediaman atau alamat tertentu atau tempat sebenarnya berdiam. Kemudian beliau menjelaskan, bahwa yang menjadi dasar untuk menentukan tempat tinggal seseorang adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Rumah Tangga (KRT) atau Surat Pajak.¹

Mengenai identitas dan tempat tinggal, berkenaan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mungkid, yang mana telah penulis jabarkan pada bab III mengenai daerah kekuasaan relatif dari Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari 21 Kecamatan.

Dalam surat gugatan/permohonan tersebut juga diuraikan tentang kronologis kejadian dan alasan pengajuan perkara atau yang disebut sebagai *posita* serta tuntutan yang dimohonkan atau *petitum*.

Gugatan/permohonan diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, sedangkan bagi pihak penggugat/pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan gugatan/permohonannya secara lisan di hadapan ketua

¹ Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, Cet. I, 2009, hlm. 60.

Pengadilan Agama.² Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama atau hakim yang ditunjuk mencatat gugatan tersebut, hal ini telah sesuai juga dengan ketentuan Pasal 120 ayat (1) HIR *“Bilamana penggugat buta huruf, maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang mencatat gugat itu atau menyuruh mencatatnya”*.

Terhadap orang-orang yang tidak mengerti baca tulis, surat gugatan/permohonan dibantu pembuatannya oleh ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan mendelegasikan kepada hakim yang ditunjuk. Ini sesuai dengan asas aktif memberi bantuan yakni sesuai pasal 119 HIR/143 R.Bg. *“Ketua Pengadilan berwenang untuk memberi nasihat dan bantuan kepada penggugat atau kuasanya dalam hal mengajukan gugatannya itu”*.

Pencantuman identitas dalam surat gugatan/permohonan dalam perkara perceraian serta alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian tersebut, adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 sebagai berikut:

² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VI, 2005, hlm.40.

Pasal 67

“Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 di atas memuat :

- a. nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon, yaitu istri.*
- b. alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak”.*

Namun saat penelitian penulis memeriksa beberapa berkas Berita Acara Persidangan (BAP) terdapat beberapa surat gugatan/permohonan yang tidak ada dasar hukumnya, meskipun telah mencantumkan kronologis atau fakta kejadian namun lebih baik jika memuat dasar hukum. Misalnya, Pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI yakni, *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.* Karena jika isi dari surat gugatannya tidak jelas (*abscuur libel*) atau tidak sempurna akan berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut atau NO (*Niet Ontvankelijk Verklaart*).

Dalam buku karangan **Abdul Manan** yang berjudul *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* menyatakan bahwa gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim sidang Pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang diambilnya.³ Namun pada prakteknya gugatan tersebut tetap diterima dan diperiksa pada sidang keliling.

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, cet. I, 2000, hlm. 11.

Unsur lain yang ada dalam surat gugatan/permohonan adalah *petitum* (tuntutan), yang dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian yakni tuntutan *primer*, tuntutan *tambahan* dan tuntutan *subsider*. Saat meneliti berkas BAP sidang keliling, penulis menemukan beberapa gugatan yang tidak menuliskan tuntutan *primer* dan *subsider*. Dalam hal ini penulis berpendapat, sebaiknya dalam surat gugatan/permohonan itu harus menuliskan tuntutan *primer* dan *subsider*, agar terhindar dari yang namanya kekeliruan atau ketidakjelasan antara mana yang menjadi tuntutan *primer* dan mana yang menjadi tuntutan *subsider*.

Harapannya jika tuntutan *primer* ditolak, masih ada kemungkinan dikabulkannya tuntutan *subside*, yakni gugatan yang didasarkan atas kebebasan hakim serta keadilan, mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*).⁴

2. PMH (Penetapan Majelis Hakim)

Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan, Ketua Pengadilan Agama menetapkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara dan apabila Ketua Pengadilan Agama berhalangan untuk melakukan hal itu, dapat melimpahkan tugas tersebut untuk seluruhnya atau sebagian kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama atau Hakim Senior.⁵

⁴ Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata TATA CARA DAN POSES PERSIDANGAN*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 29.

⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta, 2010, hlm. 25

Penetapan Majelis Hakim (PMH) pada prakteknya dibuat setelah surat gugatan/permohonan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid melalui aplikasi SIADPA (Sistem Informasi Administrasi Perkara Pengadilan Agama) sebelum waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak perkara didaftarkan, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “*ayat (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain, ayat (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.*” dan Pasal 93 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 “*Ketua Pengadilan membagikan semua berkas perkara dan atau surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan*”.

3. Penunjukan Panitera Sidang (PPS)

Untuk membantu majelis hakim dalam menyelesaikan perkara ditunjuk seorang atau lebih panitera sidang.⁶ Dalam prakteknya Penitera menunjuk panitera sidang dalam bentuk “Surat Penunjukan” yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid.

Penunjukan Panitera Sidang (PPS) ini telah sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman “*Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera*” dan Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, sebagai berikut:

Pasal 96

“Panitera Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti”

Pasal 97

“Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti bertugas membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan”.

⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: IKAHI, 2008, hlm. 150.

4. Penetapan Hari Sidang (PHS)

Setelah menerima berkas perkara Ketua Majelis Hakim setelah mempelajari berkas dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja harus sudah menetapkan hari sidang.⁷

Dalam menetapkan hari sidang, Ketua Majelis Hakim memperhatikan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara dengan tempat sidang keliling. Hari sidang pertama tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal pendaftaran perkara tersebut, kecuali undang-undang menentukan lain.

Penetapan Hari Sidang (PHS) ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim, dan dalam penetapan tersebut Ketua Majelis Hakim memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak untuk datang sesuai waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam sebuah “Penetapan” Hari Sidang.

Penetapan Hari Sidang ini dibuat oleh Ketua Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 121 ayat (1) HIR *“sesudah surat gugatan yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jamnya perkara ini akan diperiksa dimuka pengadilan negeri”* .

⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta, 2010, hlm. 26.

5. Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan dilakukan oleh jurusita pengganti atas perintah dari Ketua Majelis Hakim. Pemanggilan terhadap para pihak atau kuasa hukumnya disampaikan secara resmi dan patut.⁸ Diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya jurusita pengganti tersebut melaksanakan pemanggilan kepada kedua belah pihak berperkara dengan membuat berita acara panggilan (*relaas*).

Jurusita pengganti memanggil para pihak di tempat kediaman pihak sesuai alamat yang dicantumkan dalam surat gugatan/permohonan dan apabila bertemu dengan penggugat/pemohon, dimintakan tandatangannya. Apabila tidak bertemu dengan pihak penggugat/pemohon *relaas* diserahkan kepada kepala desa setempat untuk disampaikan kepada pihak penggugat/ pemohon, dengan meminta perangkat desa yang bersangkutan membubuhkan tandatangannya pada *relaas*.

Pemanggilan terhadap tergugat/termohon, dilakukan dengan cara yang sama, akan tetapi perbedaannya, jurusita menyerahkan/ melampirkan surat gugatan/permohonan. Sesuai dengan pasal 26 ayat (5) PP no. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang

⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Jakarta, 2010, hlm. 27.

No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawainan "*panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan*". Serta menerangkan bahwa terhadap surat gugatan/permohonan tersebut pihak tergugat/termohon dapat menjawabnya secara lisan atau tertulis yang diajukan pada sidang yang telah ditentukan sebagaimana tertera pada *relaas*, yakni di kantor balai desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik untuk disidangkan dalam sidang keliling.

2. Tata Cara Persidangan Pada Pelaksanaan Sidang Keliling

1. Upaya perdamaian

Upaya perdamaian dilakukan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Upaya perdamaian ini dilakukan oleh majelis hakim apabila kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan melalui proses mediasi, dengan memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara menghadap mediator yang ditunjuk yaitu Drs. Rahmat Farid, M.H.

Apabila perkara tersebut dihadiri oleh kuasa hukumnya, ketua majelis hakim memerintahkan untuk menghadirkan penggugat/pemohon asal (*inperson*), bila *inperson* tidak dapat hadir, kuasa hukum membuat surat kuasa khusus untuk mediasi. Namun apabila pihak lawan (tergugat/termohon) tidak hadir, upaya perdamaian

dilakukan oleh majelis hakim dengan cara menasehati pihak penggugat/pemohon dalam persidangan.

Upaya perdamaian dilakukan pada setiap persidangan seperti yang telah dijelaskan pada pasal 82 ayat (4) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, sebagaimana pula dijelaskan pada Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Pasal 31

- 1) *Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.*
- 2) *Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.*

Upaya perdamaian melalui proses mediasi ini sifatnya *imperatif*, karena apabila proses ini tidak dilaksanakan maka merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/154 R.Bg. yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam pertimbangan putusannya wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator yang bersangkutan.⁹

⁹ Ahmad Kamil, *Kebijakan Mahkamah Agung Terhadap Penerapan Lembaga Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, Makalah Seminar Nasional “Mediasi dan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama; Agenda dan Problematika”, Disampaikan Pada Hari Sabtu, 21 Januari 2012 di Auditorium Prof Kahar Muzakir Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.2.

2. Pembacaan surat gugatan/permohonan

Pembacaan surat gugatan/permohonan dilaksanakan setelah pihak lawan telah dipanggil secara sah dan patut tetap tidak hadir. Apabila pihak lawan (tergugat/termohon) pada sidang pertama tidak hadir maka sidang ditunda untuk memanggil pihak yang tidak hadir sekali lagi. Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 126-127 HIR/150-151R.Bg. untuk panggilan yang kedua kalinya.

Dan ketika pada saat dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, pembacaan surat gugatan/permohonan tersebut dilakukan setelah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi namun tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan/permohonan yang diajukan penggugat/pemohon. Pembacaan surat gugatan/permohonan tersebut dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara perceraian majelis hakim harus membacanya dalam sidang tertutup untuk umum.

Pembacaan surat gugatan dilakukan oleh Penggugat atau oleh kuasa hukumnya, kecuali jika Penggugat buta huruf atau menyerahkannya ke panitera sidang.¹⁰

3. Jawab-menjawab

Tahap pemeriksaan jawab-menjawab dilaksanakan setelah pembacaan surat gugatan/permohonan dan pihak

¹⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1991, hlm. 96.

penggugat/pemohon telah menyatakan cukup atas surat gugatan/permohonannya.

Mengenai jawaban tidak ada peraturan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat, dalam Pasal 121 ayat (2) HIR/ Pasal 145 ayat (2) R.Bg. hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab baik secara lisan maupun tertulis. Jawaban tergugat dapat berupa pengakuan ataupun bantahan (*verweer*).

Jawab-menjawab meliputi jawaban, replik, duplik dan apabila dalam jawabannya terdapat gugatan balik (*rekonpensi*), pihak tergugat rekonpensi diberikan hak jawab rekonpensinya.

4. Pembuktian

Untuk membuktikan kebenaran dalil dan alasan dalam surat gugatan/permohonan, pihak penggugat/pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi. Demikian pula dengan pihak tergugat/termohon diberikan hak yang sama untuk mengajukan kontribukti guna menguatkan dalil maupun alasan bantahannya.

Bukti tertulis pada lazimnya berupa keterangan domisili dari kepala desa setempat dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), keduanya untuk membuktikan tentang haknya dalam mengajukan perkara di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid.

Sedangkan untuk membuktikan hal-hal yang berkaitan dengan alasan gugatan/permohonan menghadapkan saksi-saksi untuk


memberikan keterangan dalam persidangan yang terlebih dahulu melafaldkan sumpah/janji.

Untuk pemeriksaan bukti saksi pada perkara perceraian, berbeda dengan pemeriksaan bukti saksi pada perkara biasa. Dalam Pasal 145 HIR/172 R.Bg pihak keluarga merupakan saksi yang tidak dapat didengar atau diterima keterangan kesaksiannya. Namun terhadap perkara perceraian (cerai gugat/cerai talak), saksi-saksi dihadirkan dari pihak keluarga baik keluarga penggugat/pemohon maupun keluarga tergugat/termohon yang didudukkan sebagai saksi maupun diangkat sabagai *hakam*. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 76 sebagai berikut :

Pasal 76

- 1) *Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.*
- 2) *Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.*

Seperti yang telah difirmankan Allah SWT dalam Q.S An-Nisa': 35 sebagai berikut:



Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S An-Nisa’: 35)

Pengangkatan Hakam menurut hukum acara merupakan “tindakan insidental” dari hakim, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Yakni dengan cara putusan sela. Dalam putusan sela tersebut diangkat *hakam* serta menjelaskan yang menjadi tugas *hakam*. Serta menentukan jangka waktu batas tugas *hakam*. Selama masa jangka waktu *hakam* masih berjalan maka pemeriksaan perkara ditunda.¹¹

Namun saat wawancara dengan dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Mungkid beliau mengatakan, untuk istilah *Hakam* antara hakim-hakim yang terdahulu dengan hakim yang sekarang, maksudnya yang telah dibina oleh Mahkamah Agung sekitar tahun 90-an itu sudah lain. Kalau dulu hakim itu menyebut hakam, tetapi sekarang karena Undang-Undang Peradilan Agama itu sudah, meskipun telah menyebutkan tentang *hakam* tetapi tidak memberikan kewenangan yang jelas tentang *hakam*, dalam Undang-undang peradilan Agama hanya menyebutkan “dapat” mengangkat *hakam*, jadi sifatnya tidak wajib, sehingga hakim-hakim sekarang

¹¹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993, hlm. 275.

cenderung tidak mengangkat hakim meskipun mendatangkan saksi dari keluarga, karena hanya sebagai saksi maka tidak ada bentuk penetapan. Bukan faktor sidang keliling namun tergantung majelis hakimnya. Kalau hakim-hakim tempo dulu model seperti itu, kalau yang sekarang banyak yang meninggalkan model seperti itu.¹²

Menurut penulis pengangkatan *hakam* harus tetap dilakukan mengingat hal itu sudah diterangkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa': 35. Sedangkan Al-Qur'an merupakan sumber hukum, maka pengangkatan *Hakam* untuk perkara gugatan perceraian yang didasarkan atas alasan syiqaq harus dilaksanakan.

5. Kesimpulan

Setelah tahap pembuktian selesai pemeriksaan dilanjutkan dengan memberikan kesempatan pada kedua belah pihak berperkara untuk mengajukan kesimpulan dalam persidangan. Kesimpulan tersebut dapat diajukan secara lisan maupun secara tertulis yang menggambarkan tentang kejadian-kejadian dari keseluruhan pemeriksaan dalam persidangan sampai pada kesimpulan pihak berperkara untuk tetap teguh dalam dalil, alasan dan tuntutananya dengan memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menurut **Roihan A. Rasyid** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Peradilan Agama* menyatakan, karena konklusi (kesimpulan) ini sifatnya untuk membantu majelis, pada umumnya

¹² Wawancara dengan: Drs. Jazilin, (Hakim Pengadilan Agama Mungkid), Hari Jumat, 12 April 2013, Pukul: 08.18 WIB, di Ruang Hakim Lantai II Gedung PA Mungkid.

konklusi tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang simpel, sehingga hakim dapat meniadakannya.¹³

6. Musyawarah majelis hakim

Musyawarah majelis hakim dilakukan setelah seluruh tahapan pemeriksaan dalam persidangan selesai dengan cara sidang dinyatakan diskors dan majelis hakim mengadakan musyawarah dalam sidang khusus tertutup untuk umum. Sesuai dengan Pasal 161 HIR/188 R.Bg.

Musyawarah majelis hakim dilaksanakan secara rahasia, maksudnya apa yang dihasilkan dalam musyawarah tersebut hanya diketahui oleh anggota majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut sampai putusan dibacakan pada sidang terbuka untuk umum.

Pada dasarnya panitera yang ikut sidang tidak dibenarkan untuk mengikuti rapat musyawarah majelis hakim yang sifatnya rahasia itu. Namun, mengingat bahwa fungsi panitera/panitera pengganti adalah membantu majelis hakim dengan menghadiri sidang dan mencatat jalannya sidang Pengadilan, maka kehadiran panitera/panitera pengganti dalam rapat musyawarah majelis hakim tersebut itu dapat dibenarkan jika ketua mejelis hakim memandang kehadiran panitera sidang itu diperlukan.¹⁴

¹³ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1991, hlm. 132.

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000, hlm. 162.

7. Pembacaan penetapan/putusan

Setelah musyawarah majelis hakim selesai, ketua majelis hakim membuka sidang kembali, dengan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, kedua belah pihak berperkara dipanggil kembali untuk masuk ke ruang sidang, kemudian ketua majelis hakim membacakan hasil musyawarahnya dengan membaca penetapan atau putusan.

Pembacaan putusan/penetapan dalam sidang yang dinyatakan *terbuka untuk umum* ini, adalah telah sesuai ketentuan pasal 13 Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman :

Pasal 13

- 1) *Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.*
- 2) *Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*

Apabila pada saat pembacaan penetapan/putusan tersebut terdapat pihak yang tidak hadir, ketua majelis hakim memerintahkan kepada jurusita/jurusita pengganti Pengadilan Agama Mungkid untuk menyampaikan isi penetapan/putusan tersebut kepada pihak yang tidak hadir, dengan memberitahukan pada pihak-pihak bahwa terhadap penetapan/putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum. Namun saat penulis meneliti beberapa berkas BAP di Pengadilan Agama Mungkid ada beberapa berkas pada sidang keliling yang tidak ada penetapan perintah Ketua Majelis Hakim

(dalam BAP maupun dalam bentuk Penetapan) untuk memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir pada saat pengumuman putusan. Seharusnya ada penetapan perintah Ketua Majelis Hakim (dalam BAP maupun dalam bentuk Penetapan) untuk memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir pada saat pengumuman putusan, sesuai Pasal 179 HIR/190 R.Bg ayat (2) *“jika kedua belah pihak atau salah satu daripadanya, tidak hadir ketika putusan itu diumumkan, maka atas perintah Ketua isi putusan itu diberitahukan kepadanya oleh seorang pegawai yang ditugaskan melakukan itu”*.

B. Analisis Efektifitas Pelaksanaan Sidang Keliling

1. Kriteria perkara yang dapat disidangkan pada sidang keliling

Untuk perkara yang dapat disidangkan pada sidang keliling adalah perkara yang mana kedua belah pihaknya berada di daerah kecamatan Bandongan, Kajoran, Kaliangkrik atau di Kecamatan Windusari. Karena daerah tersebut dinilai sebagai daerah yang sulit untuk transportasi dan juga merupakan daerah yang jumlah perkaranya banyak. Disini Pengadilan Agama Mungkid tidak membedakan apakah pihak-pihak perkara tersebut termasuk kalangan orang yang mampu atau tidak mampu, selama mereka berada di daerah 4 (empat) kecamatan tadi maka perkaranya dapat disidangkan melalui sidang keliling yang diadakan di kantor Balai Desa Kaliangkrik.

Perlakuan seperti ini sesuai dengan asas-asas dalam Peradilan Agama, yakni asas *equality*¹⁵ dan asas *legalitas*¹⁶ atau asas “persamaan hak dan kedudukan dimuka hukum”. Asas ini diatur dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

Pasal 4

- 1) *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.*
- 2) *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*

Namun menurut hemat penulis, kurang tepat apabila asas ini diterapkan pada sidang keliling yang berada di kepulauan Jawa yang rata-rata masih bisa di jangkau karena daerahnya berbatasan dengan daratan. Tujuan dari sidang keliling ini untuk memperingan biaya transportasi bagi para pencari keadilan. Singkatnya jika pihak pencari keadilan tersebut adalah orang yang mampu maka sudah pasti dia dapat melaksanakan sidang di gedung Pengadilan Agama tanpa harus dengan sidang keliling.

Melihat untuk daerah Magelang tidak berbatasan dengan daerah perairan dan hanya berbatasan dengan daratan, maka masih dapat di jangkau. Berbeda lagi jika daerah seperti di luar Jawa yang berbatasan

¹⁵ Setiap orang yang berperkara di muka Pengadilan adalah sama kedudukannya dalam arti sama hak dan kedudukan dihadapan hukum. (Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: IKAHI, 2008, hlm. 19).

¹⁶ Dapat diartikan sebagai *hak perlindungan hukum* dan sekaligus *hak persamaan hukum*. (*Ibid*, hlm. 10).

dengan daerah perairan, dan apabila sidang di gedung Pengadilan harus menyeberangi sungai atau lautan, maka pelaksanaan sidang keliling ini sangat membantu dan dapat memperingan biaya transportasi bagi para pencari keadilan yang berada di daerah yang jauh dari kantor gedung Pengadilan.

Mengenai lokasi sidang keliling telah disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010:

“Sidang keliling dilaksanakan di lokasi yang jauh dari Kantor Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama”.

Pada ayat tersebut menggunakan kata “jauh” namun tidak diterangkan lebih *detail* lagi seberapa jauhnya atau harus berjarak berapa kilometer dengan kantor Pengadilan Agama.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 pada Pasal 15 ayat 2 diterangkan bahwa “*sidang keliling dapat melayani perkara biasa dan perkara prodeo*”. Disini terdapat “double job” untuk bantuan hukum karena sidang keliling sendiri merupakan bentuk bantuan hukum yang dibiayai oleh pemerintah (menggunakan biaya anggaran DIPA), akan tetapi dalam sidang keliling ternyata juga ada *prodeo* (bantuan berperkara secara cuma-cuma). Kedua bentuk bantuan hukum ini dapat berjalan seiringan, padahal keduanya merupakan bentuk bantuan hukum yang berbeda.

2. Tata ruang persidangan.

Mengenai tata ruang sidang keliling yang dilaksanakan di kantor balai desa Kaliangkrik Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang telah sesuai dengan dokorum ruang persidangan pada persidangan *reguler* di gedung Pengadilan Agama Mungkid. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) lampiran B SEMA No. 10 Tahun 2010, “*ruang sidang keliling diusahakan memenuhi dekorum ruang persidangan demi menjaga martabat Pengadilan*”. Ruangan dapat di buka dan di tutup. Dalam ruang sidang pada sidang keliling di Kaliangkrik juga terdapat bendera merah-putih dan lambang Pengadilan Agama yang diletakkan di sebelah kanan meja sidang. Dan tertempel pada dinding belakang meja sidang lambang negara Indonesia yakni Garuda Pancasila.

Meja sidang menurut Surat Keputusan Menteri agama Nomor 2 Tahun 1986, tentang pembakuan perlengkapan kerja di lingkungan Departemen Agama, berukuran 150 cm lebar, 300 cm panjang. Menurut Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, dalam Buku Pedoman Kerja Pengadilan Agama 1985, disebutkan 100 cm lebar, 175 cm panjang.¹⁷ Mengenai ukuran meja sidang menurut penulis harus diteliti kembali, dan harus ada pembakuan tentang ukuran meja sidang yang benar.

Majelis Hakim menggunakan pakaian dan atribut yang telah sesuai. Meja dan tempat duduk Majelis Hakim terletak di depan berhadapan dengan para pihak. Ketua Majelis Hakim berada ditengah-tengah,

¹⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers), 1991, hlm. 86.

sebelah kiri dan kanannya anggota majelis hakim, paling kiri adalah panitera sidang.

Hakim Mediator berada di ruangan tersendiri yakni di mushola dekat ruang sidang keliling. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran B Pasal 12 sebagai berikut: ayat (1) *Sidang keliling dapat dilaksanakan oleh sekurang-kurangnya satu majelis hakim*, ayat (2) *Sidang keliling dapat diikuti oleh Hakim Mediator dan Pejabat serta staff Pengadilan Agama lainnya sesuai kebutuhan.*